



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/PID.SUS/2022/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Miswanto Alias Iwan Jaksa Bin Sadeno;
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun (Kab. Kotawaringin Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 31/14 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cilik Riwut I RT. 14 Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
2. Diperpanjang Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
3. Diperpanjang Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
7. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2022 s/d tanggal 10 Pebruari 2022;

Hal.1 dari 13 hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 11 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Edy Ahmad Nurkojin, S.H.Advokat/ Penasihat Hukum beralamat di Jalan Maliyo No. 23 (Bundaran Pancasila) Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 95/Pen.Pid/2021/PN Pbu tanggal 26 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 25/PID.SUS/2022/PTPLK., tanggal 25 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Nomor 25/PID.SUS/2022/PTPLK., tanggal 25 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:27/PID.SUS/2022/PTPLK., tanggal 25 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN.Pbu., tanggal 6 Januari 2022;

Menimbang, bahwaTerdakwa diajukan di persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalamSurat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun Nomor Reg. Perk.PDM- 48 /PKBUN/ Enz.2/10/2021,tanggal 7 Oktober 2021 sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **MISWANTO Alias IWAN JAKSA Bin SADENO** hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat disebuah rumah di Jalan Cilik Riwut I RT. 14 Kel. Sidorejo, Kec. Arsel, Kab. Kobar Prop. Kalteng, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*, dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06Juni 2021 sekitar pukul 16.30 Wib, bermula dari adanya penyelidikan tindak pidana Narkotika oleh TIM SATRES NARKOBA POLRES KOBAR terhadap terdakwa yang merupakan TO (Target Operasi).

Hal.2 dari 13 hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui terdakwa sedang berada disebuah rumah di Jalan Cilik Riwut I RT. 14 Kel. Sidorejo, Kec. Arsel, Kab. Kobar Prop. Kalteng, kemudian saksi RAHDADI dan saksi DWI HARYANTO (keduanya merupakan Anggota SATRES NARKOBA POLRES KOBAR) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilanjutkan penggeledahan badan dan rumah. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan dibawah pohon pisang pekarangan rumahnya berupa dompet kecil hitam putih motif bulan bintang berisi 14 (empat belas) buah plastik klip didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat kotor 15,26 (lima belas koma dua puluh enam) gram, serta ditemukan juga 1 (satu) buah sendok warna merah terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Handphone merek realmi warna biru muda, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk PENNAY, 1 (satu) buah isolasi, dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar kosong berisi 8 (delapan) plastik klip kosong yang diakui barang-barang tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 12.40 Wib terdakwa menerima telepon dari sdr. ANDI SURYANTO bahwa ia menanyakan apakah ada shabu seharga Rp. 400.000,- dikarenakan ada temannya yang akan memesan, kemudian terdakwa mengatakan "ada" selanjutnya terdakwa langsung menuju rumah barakan sdr. ANDI SURYANTO dan kemudian melakukan jual beli narkoba tersebut. Setelah beberapa saat pihak kepolisian datang dan menangkap sdr. ANDI SURYANTO dan setelah diinterogasi mengatakan bahwa shabu tersebut di peroleh dari terdakwa MISWANTO Alias IWAN JAKSA Bin SADENO. Kemudian pihak kepolisian mendapat informasi bahwa terdakwa berada dirumahnya dan langsung menuju ke rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan;
- Berdasarkan hasil *pengujian laboratorium BPOM Palangka Raya* nama sample berupa Kristal warna putih laporan yang kami kirim dengan No . B / 36 / VI / RES .4.2 / 2021 ,Tgl 07 Juni 2021 dengan hasil pengujian nomor : 274 / LHP / VI / PNBK / 2021. Tanggal 09 Juni 2021 yang kami terima tanggal 09 Juni 2021 **Positif** mengandung METAMFETAMIN termasuk narkoba Golongan I No urut 61 Uu nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan urine milik tersangka MISWANTO Alias IWAN JAKSA di laboratorium Patologi Rumah Sakit Umum Sultan Imanuddin dengan No. Laf :P00598 No RM 058829, tanggal 18 Juni 2021 dengan hasil urine **Positif** mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Bun Nomor : 80/10852/2021 tanggal 7 Juni 2021 yaitu 14

Hal.3 dari 13 hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT PLK



(empat belas) buah paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 15,26 (lima belas koma dua puluh enam) gram atau berat bersih 12,46 (dua belas koma empat puluh enam) gram;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa bukan dokter, apoteker atau yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **MISWANTO Alias IWAN JAKSA Bin SADENO** hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat disebuah rumah di Jalan Cilik Riwt I RT. 14 Kel. Sidorejo, Kec. Arsel, Kab. Kobar Prop. Kalteng, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 Wib, bermula dari adanya penyelidikan tindak pidana Narkotika oleh TIM SATRES NARKOBA POLRES KOBAR terhadap terdakwa yang merupakan TO (Target Operasi). Mengetahui terdakwa sedang berada disebuah rumah di Jalan Cilik Riwt I RT. 14 Kel. Sidorejo, Kec. Arsel, Kab. Kobar Prop. Kalteng, kemudian saksi RAHDADI dan saksi DWI HARYANTO (keduanya merupakan Anggota SATRES NARKOBA POLRES KOBAR) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilanjutkan penggeledahan badan dan rumah. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan dibawah pohon pisang pekarangan rumahnya berupa dompet kecil hitam putih motif bulan bintang berisi 14 (empat belas) buah plastik klip didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat kotor 15,26 (lima belas koma dua puluh enam) gram, serta ditemukan juga 1 (satu) buah sendok warna merah terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Handphone merek realmi warna biru muda, 1 (satu) buah tas pinggang warna

Hal.4 dari 13 hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat merk PENNAY, 1 (satu) buah isolasi, dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar kosong berisi 8 (delapan) plastik klip kosong yang diakui barang-barang tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 12.40 Wib terdakwa menerima telepon dari sdr. ANDI SURYANTO bahwa ia menanyakan apakah ada shabu seharga Rp. 400.000,- dikarenakan ada temannya yang akan memesan, kemudian terdakwa mengatakan "ada" selanjutnya terdakwa langsung menuju rumah barakan sdr. ANDI SURYANTO dan kemudian melakukan jual beli narkoba tersebut. Setelah beberapa saat pihak kepolisian datang dan menangkap sdr. ANDI SURYANTO dan setelah diinterogasi mengatakan bahwa shabu tersebut di peroleh dari terdakwa MISWANTO Alias IWAN JAKSA Bin SADENO. Kemudian pihak kepolisian mendapat informasi bahwa terdakwa berada dirumahnya dan langsung menuju ke rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan;
- Berdasarkan hasil *pengujian laboratorium BPOM Palangka Raya* nama sample berupa Kristal warna putih laporan yang kami kirim dengan No . B / 36 / VI / RES .4.2 / 2021 ,Tgl 07 Juni 2021 dengan hasil pengujian nomor : 274 / LHP / VI / PNBK / 2021. Tanggal 09 Juni 2021 yang kami terima tanggal 09 Juni 2021 **Positif** mengandung METAMFETAMIN termasuk narkoba Golongan I No urut 61 Uu nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan urine milik tersangka MISWANTO Alias IWAN JAKSA di laboratorium Patologi Rumah Sakit Umum Sultan Imanuddin dengan No. Laf :P00598 No RM 058829, tanggal 18Juni 2021 dengan hasil urine **Positif** mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Bun Nomor : 80/10852/2021 tanggal 7 Juni 2021 yaitu 14 (empat belas) buah paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 15,26 (lima belas koma dua puluh enam) gram atau berat bersih 12,46 (dua belas koma empat puluh enam) gram;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa bukan dokter, apoteker atau yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut.

Hal.5 dari 13 hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan tanggal 28 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara penjara dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna cokelat merek PENNAY;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam motif bulan bintang didalamnya terdapat: 14 (empat belas) paket kristal warna putih di duga shabu dengan berat kotor 15,26 gram;
 - 1 (satu) buah sendok warna merah yang terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru muda;
 - 1 (satu) buah solasi;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat 8 (delapan) buah plastik klip kecil kosong;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusannya Nomor:281/Pid.Sus/2021/PN.Pbu., tanggal 6 Januari 2022 yang amarnya:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Miswanto Alias Iwan Jaksa Bin Saden telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual

Hal.6 dari 13 hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merek PENNAY;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam motif bulan bintang didalamnya terdapat: 14 (empat belas) paket kristal warna putih di duga shabu dengan berat kotor 15,26 gram atau berat bersih 12,46 (dua belas koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah sendok warna merah yang terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah solasi;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat 8 (delapan) buah plastik klip kecil kosong;Dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru muda;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut, Terdakwa telah mengajukan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor:04 /AktaPid.Sus/2022/PNPbu,tanggal 12 Januari 2022, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 12 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 281/Akta.Pid.Sus / 2021.PN.Pbu., tanggal 12 Januari 2022, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda

Hal.7 dari 13 hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Kontra Memori Banding Nomor 281/Akta.Pid.Sus/2021.PN.Pbu., tanggal 17 Januari 2022 dan Kontra memori banding tersebut diserahkan kepada terdakwa tanggal 18 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 12 Januari 2022

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Terdakwa pada pokoknya telah memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari saya Terdakwa;
2. Memperbaiki atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Pbu tanggal 06 Januari 2022;
3. Memeriksa dan atau mengadili sendiri perkara saya ini;

Menimbang, bahwa di dalam kontra memori bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya telah memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kontra memori banding Penuntut Umum
2. Menyatakan Terdakwa **MISWANTO ALIAS IWAN JAKSA BIN SADENO Bersalah “ menawarkan untuk dijual, menjual, membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram“** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum **Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 281/Pid.Sus/2021/PN.Pbu, tanggal 06 Januari 2022 terhadap terdakwa **MISWANTO ALIAS IWAN JAKSA BIN SADENO** berupa pidana selama **8 (delapan) Tahun** penjara dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan serta Denda Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) Subsidi 3 (tiga) Bulan Penjara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merek PENNAY;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam motif bulan bintang didalamnya terdapat: 14 (empat belas) paket kristal warna putih di duga shabu dengan berat

Hal.8 dari 13 hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 15,26 gram atau berat bersih 12,46 (dua belas koma empat puluh enam) gram;

- 1 (satu) buah sendok warna merah yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah solasi;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat 8 (delapan) buah plastik klip kecil kosong;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru muda;

Dirampas untuk Negara;

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp . 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Pbu, tanggal 6 Januari 2022, memori banding Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di samping itu Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya telah menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan bun Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Pbu., tanggal 6 Januari 2022 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, serta selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti telah ternyata bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam Rumah Terdakwa, diatas meja ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merek PENNAY didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok warna merah terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah isolasi dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar didalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip kosong

Hal.9 dari 13 hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru mudadan ditemukan 14 (empat belas) paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dalam dompet kecil motif Bulan Bintang di samping rumah di bawah pohon pisang rumah Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dinyatakan telah cukup terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah diketemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu, di mana menurut keterangan Terdakwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh berdasarkan pembelian dari pihak ketiga, dan tidak diakui oleh terdakwa sebagai miliknya karena ditemukan tidak berada didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merek PENNAY didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok warna merah terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah isolasi dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar didalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip kosong serta 1 (satu) buah Handphone merk Realme dimaksudkan untuk digunakan bagi diri Terdakwa sendiri, sebagai Penyalahguna Narkotika serta menyimpan Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena pada saat dilakukan penangkapan ternyata Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, dan berdasarkan pemeriksaan laboratorium atas urine Terdakwa ternyata juga positif, maka Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai Penyalahguna Narkotika serta menyimpan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, Bahwa Menurut Majelis Hakim Tingkat banding yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika ; Maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka meskipun dalam perkara ini Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi dipandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhkan pidana penjara di bawah

Hal.10 dari 13 hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman minimal pidana dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di samping itu selama persidangan berlangsung, ternyata tidak terdapat Asesmen atau Pengkajian Penyalahguna Narkotika, yang merekomendasikan agar Terdakwa mengikuti pengobatan dan atau terapi/rehabilitasi secara intensif, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, kepada Terdakwa tidaklah wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pasal-pasal dari Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 281 / Pid. Sus/2021/PN Pbu, tanggal 6 Januari 2022 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Hal.11 dari 13 hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Miswanto Alias Iwan Jaksa Bin Sadeno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna cokelat merek PENNAY;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam motif bulan bintang didalamnya terdapat: 14 (empat belas) paket kristal warna putih di duga shabu dengan berat kotor 15,26 gram atau berat bersih 12,46 (dua belas koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah sendok warna merah yang terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah solasi;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat 8 (delapan) buah plastik klip kecil kosong;
 - Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru muda;
 - Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis, tanggal 10 Pebruari 2022 oleh kami HERU PRAKOSA, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya selaku Hakim Ketua Majelis, NAWAJI, S.H., dan DESBENNERI SINAGA, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 25/PID.SUS/2022/PTPLK., tanggal 25 Januari 2022 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Pebruari 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengandihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Ahmad Gazali, S.H., Panitera

Hal.12 dari 13 hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

NAWAJI, SH., .

TTD

HERU PRAKOSA S.H., M.H.

TTD

DESBENNERI SINAGA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti.

TTD

Ahmad Gazali, S.H.

Hal.13 dari 13 hal. Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)